



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 32/Kw.02/2/ND/2/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 396/Kk.02.22/PP.00/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Hidayah.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama Madrasah : RAS Al Hidayah
2. NSM : 101212180012
3. Alamat Madrasah : Jl. Besar Dolok Masihul-Lbk.Pakam
4. Kelurahan / Desa : Karang Tengah
5. Kecamatan : Serba Jadi
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Raudhatul Athfal
8. Alamat Yayasan : Jl. Besar Dolok Masihul-Lbk.Pakam
9. Akte Yayasan : Ahu-0011213.AH.01.04.Tahun 2015

Kedua : Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 11 Februari 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 251 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL HIDAYAH
Alamat : JL. BESAR DOLOK MASIHUL-LUBUK PAKAM
Desa / Kelurahan : KARANG TENGAH
Kecamatan : SERBA JADI
Kabupaten / Kota : SERDANG BEDAGAI
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL AL HIDAYAH SERBA JADI
Akta Notaris Penyelenggara : NO. 13 TANGGAL 7 AGUSTUS 2015 NURCAHAYA
BATUBARA, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011213.AH.01.04.TAHUN 2015/18 AGUSTUS 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	1	8	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 19 Februari 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN